

## Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa Lolo Kecil Kabupaten Kerinci Menuju *Good Village Governance*

Enggar Diah Puspa Arum \*<sup>1</sup>, Reni Yustien <sup>2</sup>, Fredy Olimsar <sup>3</sup>, Edy Firza <sup>4</sup>, Widya Sari Wendry <sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Jambi; Jl. Raya Jambi Muara Bulian Km. 15 Mendalo Indah Jambi, (0741) 583317

<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

email : \*<sup>1</sup> enggar\_diah@unja.ac.id, <sup>2</sup> reni.yustien@unja.ac.id, <sup>3</sup> fredyolimsar@unja.ac.id, <sup>4</sup> edyfirza@gmail.com,

<sup>5</sup>widya.sari@unja.ac.id

### Abstrak

*Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menguatkan pengelolaan keuangan Desa sebagai upaya menuju good village governance bagi perangkat Desa Lolo Kecil Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Metode yang digunakan adalah pelatihan tentang prinsip-prinsip tatakelola yang baik dan pengelolaan keuangan Desa dengan mengidentifikasi masalah, merancang materi pelatihan, melakukan pre-test dan post-test, dan melakukan evaluasi kegiatan. Hasil yang dicapai adalah meningkatnya pemahaman perangkat Desa tentang prinsip-prinsip tatakelola yang baik dan penatausahaan keuangan yang efektif dan sesuai dengan peraturan.*

**Kata kunci :** Keuangan, Penatausahaan, Tata Kelola

### Abstract

*This community service activity aims to strengthen financial management as an effort towards good village governance for the Lolo Kecil Village apparatus, Kerinci Regency, Jambi Province. The method used in this activity is to provide training on the implementation of good governance principles and financial management by identifying problems, designing training materials, conducting pre-test and post-test, and evaluating activities. The result achieved from this activity is an increase in participants' understanding of good governance and effective financial administration in accordance with regulations.*

**Keywords :** Administration, Financial, Good Governance

### 1. PENDAHULUAN

Pengelolaan desa secara mandiri merupakan salah satu program pemerintah dalam Nawacita. Beragam upaya dilakukan untuk membangun desa salah satunya dengan program subsidi dana desa yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan desa dan memberi kontribusi pembangunan Negara. Konsekuensi dari subsidi dana desa yang relatif besar adalah diperlukannya pengelolaan keuangan desa yang baik dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan desa merupakan urgensi dari perumusan program-program pembangunan di desa yang merupakan wujud dari kemandirian masyarakat desa [1]. Pemerintah desa tidak hanya mengelola keuangan desa yang bersumber dari pemerintah pusat, namun juga dari pemerintah daerah berupa hasil pajak dan retribusi daerah, serta dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kendala yang sering ditemui dalam pengelolaan keuangan desa yaitu kompetensi sumber daya manusia yang mengelola, partisipasi masyarakat dan pengawasan [2]. Oleh karena itu dibutuhkan kapabilitas kepala desa dan perangkat desa untuk dapat mengelola keuangan secara akuntabel. Penerapan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan tuntutan masyarakat sebagai upaya mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*). Peningkatan pembangunan desa akan tercapai dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan regulasi yang berlaku dan pertanggungjawaban yang transparan [3].

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu wilayah ujung barat Provinsi Jambi yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu. Kabupaten Kerinci terdiri dari 18 Kecamatan, 285 desa dan 2 kelurahan dengan luas wilayah 3.448,90 Km<sup>2</sup>. Salah satu kecamatan di Kabupaten Kerinci adalah kecamatan Bukit Kerman yang memiliki luas 213,69 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 12.369 jiwa [4].

Desa Lolo Kecil merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Bukit Kerman yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi desa mandiri. Salah satu strateginya adalah dengan meningkatkan *good governance* pada setiap aktivitas pengelolaan desanya. Penatalaksanaan keuangan menjadi salah satu aktivitas yang ikut berperan dalam penciptaan nilai *good governance*. Prinsip-prinsip berupa transparansi, akuntabilitas,

bertanggungjawab, independen dan adil [5], yang diterapkan pada penatalaksanaan keuangan desa dapat mengantarkan menuju desa mandiri.

Berdasarkan publikasi BPS Kabupaten Kerinci [6], potensi keuangan Desa Lolo Kecil Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci didapatkan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dana desa dan alokasi dana desa. Jumlah penerimaan keuangan yang berasal dari PBB, dana desa dan alokasi dana desa berturut-turut adalah: Rp 7.693.204; Rp 734.217.000; dan Rp 236.136.000. Potensi penerimaan ini akan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa jika dilakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang baik.

Pengelolaan keuangan desa saat ini belum dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Identifikasi permasalahan mitra di lapangan terkait pengelolaan keuangan menunjukkan permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Belum terjaganya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Pengelolaan keuangan desa belum akuntabel.
3. Pelaksanaan tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa belum terpelihara secara berkesinambungan.
4. Pengelolaan keuangan desa belum terbebas dari masalah independensi.
5. Pengelolaan keuangan desa belum dapat menerapkan kewajaran dan kesetaraan bagi setiap stakeholder.

Demikian pula dengan proses pengelolan keuangan desa, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban saat ini belum diterapkan dengan baik. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab tidak dapat optimalnya pencapaian tujuan pembangunan desa sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 [7], yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan mengurangi kemiskinan di desa. Perangkat desa telah berupaya untuk mengelola keuangan desa yang ada, namun permasalahan pada pengetahuan dan kapabilitas sumber daya yang belum memadai menjadi kendala yang cukup berarti pada pelaksanaannya. Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dijelaskan, maka diperlukan perbaikan atas pengelolaan keuangan di Desa Lolo Kecil Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci.

## 2. METODE

Pendekatan untuk mencapai tujuan kegiatan pengabdian ini adalah metode Plan, Do, Check and Act (PDCA) agar sasaran dapat tercapai. Tahap-tahap yang akan dilakukan berdasarkan metode PDCA adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi permasalahan pengelolaan keuangan di Desa Lolo Kecil Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci dengan melakukan observasi lapangan untuk membuat perencanaan kegiatan.
2. Perancangan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan desa.
3. Melakukan pre-test untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta mengenai pengelolaan keuangan desa. Melakukan sosialisasi dan pelatihan rancangan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dan rancangan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan pemerintah. Melakukan post-test untuk mendapatkan gambaran tingkat pengetahuan peserta setelah pelatihan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengabdian pengelolaan keuangan desa di Desa Lolo Kecil Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN


Permasalahan yang dihadapi mitra terkait pengelolaan keuangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah: pengelolaan keuangan desa belum transparan, belum akuntabel, pelaksanaan tanggungjawabnya belum terpelihara secara berkesinambungan, belum independen, belum menerapkan kewajaran dan kesetaraan bagi setiap stakeholder. Selain masalah tersebut, proses pengelolan keuangan desa, dimulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban juga belum diterapkan dengan baik.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, tim membuat rancangan pelatihan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dan pelatihan penyusunan anggaran, penerapan sistem keuangan desa (siskeudes), serta pembuatan laporan keuangan desa.

Materi pelatihan disusun berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa [8]. Merujuk pada prinsip-prinsip *good governance*, yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independen, dan adil.

Transparan dalam pengelolaan keuangan desa bermakna bahwa informasi tentang keuangan desa dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka. Akuntabel bermakna bahwa setiap aktivitas yang terkait dengan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya harus dapat dipertanggungjawabkan. Bertanggungjawab bermakna bahwa semua aktivitas pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan, dapat dikembangkan dan dijaga kelangsungan usahanya. Independen dalam pengelolaan keuangan bermakna bahwa pengelolaan bebas dari tekanan pihak manapun. Termasuk independen adalah kooperatif, yang bermakna bahwa semua unsur yang terlibat harus mampu bekerjasama dan memiliki komitmen yang sama, dan partisipatif, yang bermakna bahwa semua unsur yang terlibat harus memberikan dukungan dan kontribusi dalam pengelolaannya. Keadilan bermakna bahwa dapat menerapkan kewajaran dan kesetaraan bagi stakeholder. Termasuk keadilan adalah emansipatif, yang berarti semua unsur yang terlibat dapat berperan aktif tanpa memandang suku, ras, agama, dan gender.

Kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas kemampuan pengelolaan keuangan desa [9] [10]. Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan pengelola keuangan desa yang yang berkualitas. Pengelola keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 [8] terdiri dari: Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kepala Urusan dan Kepala Seksie), dan Bendahara (Kepala Urusan Keuangan), seperti terlihat pada gambar 1.



**Gambar 1.** Struktur Pengelola Keuangan Desa

Kepala Desa (Kades) mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, yang dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kades menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes), Bendahara, Kepala Urusan (Kaur), dan Kepala Seksie (Kasie). Sekdes memiliki tugas untuk mengkoordinir dan memverifikasi kegiatan keuangan. Bendahara memiliki tugas menyusun Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa; dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa. Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran, yang melakukan tindakan sesuai bidang tugasnya; melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) sesuai bidang tugasnya; menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Merujuk pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 [8], pengelolaan keuangan Desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dengan menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran dalam APB Desa. Rancangan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa sesuai dengan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota. Kegiatan penyusunan rancangan APB Desa dikoordinir oleh Sekdes dan dilakukan setiap tahun.

Setelah dibuat perencanaan maka pengelolaan keuangan desa selanjutnya adalah pelaksanaan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 [8], pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa meliputi penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Pemerintah Desa membuka rekening kas Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Jika di wilayah Desa belum memiliki fasilitas perbankan, maka rekening kas Desa dibuka di wilayah yang terdekat. Pemerintah Desa melaporkan rekening kas Desa kepada Bupati/Wali Kota yang selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Untuk memenuhi kebutuhan operasional Desa bendahara dapat menyimpan uang tunai yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan Keuangan Desa.

Penatausahaan keuangan selanjutnya dilakukan oleh Bendahara dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan. Bendahara wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari: buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Buku pembantu bank berisi catatan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan melalui rekening kas Desa. Buku pembantu pajak berisi catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak dan buku pembantu panjar berisi catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Pelaporan pelaksanaan APB Desa semester pertama disampaikan Kades melalui Camat kepada Bupati/Wali Kota. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Kades wajib melaporkan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan, sedangkan Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dilakukan oleh Kades kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, disertai dengan laporan keuangan (yang terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan), laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Sebagai bentuk keterbukaan, laporan diinformasikan melalui media informasi kepada masyarakat.

Sebelum kegiatan pelatihan, perangkat Desa diberikan pertanyaan tentang tingkat pemahamannya terhadap prinsip-prinsip *good governance* dan pengelolaan keuangan Desa. Rata-rata jawaban peserta menunjukkan belum memahami arti penting dari prinsip-prinsip *good governance*. Namun peserta memiliki keinginan untuk menerapkannya dengan lebih baik. Selanjutnya untuk pengelolaan keuangan Desa, peserta telah melakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan baru sebatas menjadi output belum menjadi outcome yang lebih memiliki nilai daripada sekedar output. Kegiatan penatausahaan keuangan juga telah dilaksanakan namun terkendala pada kemampuan sumberdaya yang masih terbatas dan dinilai belum memiliki pemahaman yang baik tentang penatausahaan keuangan. Bukti-bukti transaksi dalam kegiatan penatausahaan keuangan juga masih perlu dijadikan perhatian untuk dilengkapi sehingga memudahkan dalam pertanggungjawabannya.

Setelah diberikan pelatihan, peserta mejadi lebih paham tentang pentingnya prinsip-prinsip *good governance*. Peserta dapat menjelaskan tentang pentingnya keterbukaan informasi, tanggungjawab, independensi, dan keadilan bagi para stakeholder di Desa. Peserta juga mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi dalam hal perencanaan kegiatan Desa yang memiliki outcome, penyusunan kelengkapan bukti transaksi, pencatatan pada buku kas umum dan buku pembantu kas umum, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan Desa.

Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan melakukan penilaian dan pemantauan terhadap kemampuan perangkat Desa Lolo Kecil Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci dalam mengelola keuangan Desa dan melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* secara periodik. Komunikasi tetap dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan ini berdampak secara berkesinambungan.

#### 4. KESIMPULAN

Hasil pengabdian kepada masyarakat ini sesuai dengan target luaran yang telah direncanakan sebelumnya yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perangkat Desa tentang prinsip-prinsip *good governance* dan pengelolaan keuangan Desa yang efektif. Penguatan pengelolaan keuangan Desa berlandaskan prinsip-prinsip *good governance* diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Desa Lolo Kecil

Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Untuk itu rekomendasi selanjutnya adalah dengan melakukan pendampingan lebih lanjut agar penguatan pengelolaan keuangan Desa berjalan dengan baik sebagai upaya menuju tercapainya *good village governance*.

## 5. SARAN

Kegiatan pelatihan tidak dapat memberikan hasil yang berkelanjutan apabila tidak dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Karena itu rekomendasi yang diajukan adalah melakukan kegiatan pendampingan lanjutan secara berkala untuk memastikan kegiatan berjalan secara efektif. Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menunjang pencapaian penguatan pengelolaan keuangan desa menuju *good village governance*.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi yang telah memberi dukungan moral dan dana terhadap program pengabdian masyarakat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Diansari, R. E., 2015, Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung tahun 2013, in *Seminar Nasional Universitas PGRI*, Yogyakarta, 19 Desember.
- [2] Mondale, T. F., Fahlevi, H. & Aliaman, 2017, Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II , Kabupaten Aceh Tengah)," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, vol. 3, no. 2, p. 196 – 212.
- [3] Mulyani, S., Suharman, H., Winarningsih, S. & Sukmadilaga, C., 2018, Peran Anggaran Partisipatif, *Good Village Governance* dalam Meningkatkan Pembangunan Desa," *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, vol. 7, no. 3, pp. 203 – 208.
- [4] BPS, 2020, Kabupaten Kerinci dalam Angka, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Kerinci.
- [5] KNKG, 2006, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance, Jakarta.
- [6] BPS, 2020, Kecamatan Bukit Kerman dalam Angka, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Kerinci.
- [7] *Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*.
- [8] *Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- [9] Wahyudi, I., Arum, E. D. P., Zarkasi, A. & Rozie, 2018, Manfaat Dana Desa di Provinsi Jambi, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.
- [10] Munti, F. & Fahlevi, H., 2017, Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, vol. 18, no. 2, pp. 172-182.